

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara mendalam mengenai pembatalan perjanjian perdamaian dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan merujuk pada Putusan Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025. Adapun ruang lingkup pembahasan difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu. (1) menganalisis akibat hukum yang timbul dari pembatalan perjanjian perdamaian dalam PKPU; (2) menguraikan dan menelaah pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 30 PK/Pdt.Sus-Pailit/2025; (3) meninjau pandangan hukum Islam terhadap pembatalan perjanjian perdamaian dalam mekanisme PKPU. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan berbasis data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pembatalan perjanjian perdamaian berimplikasi pada hapusnya kesepakatan para pihak yang sebelumnya telah disetujui dan dihomologasi, sehingga berujung pada pernyataan pailit terhadap debitur, (2) pertimbangan hukum majelis hakim dinilai telah sesuai dengan teori kepastian hukum karena menerapkan ketentuan normatif secara konsisten, dan (3) dari perspektif hukum Islam, pembatalan perjanjian perdamaian dapat dibenarkan apabila terdapat unsur pengkhianatan, wanprestasi, atau ingkar janji dari salah satu pihak.

Kata Kunci: *Pembatalan, Perjanjian perdamaian, PKPU, Kepailitan,*